

**TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MK  
NO. 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH**

**Oleh. Hamzah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: hamzahlatif122@gmail.com

---

***Abstract***

*This study is a review of the decision of the Mahkamah Konstitusi (MK) No.22 / PUU-XV / 2017 about the age limit of marriage. The marriage age formulation carried out by the Mahkamah Konstitusi through recommendations in its decision to be revised up to the age of female marriage between 18-19 years. This study is a normative study with a library analysis of the Mahkamah Konstitusi decision regarding the age of marriage in the perspective of maqasid syari'ah. The results of the study indicate that the Mahkamah Konstitusi decision No.22 / PUU-XV / 2017 regarding changes in the age of marriage for women is in line with the concept of maqasid syari'ah.*

***Keywords: MK Decision; Age of Marriage; Maqasid Syari'ah.***

---

**Abstrak**

Kajian ini merupakan telaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.22/PUU-XV/2017 dalam kaitannya dengan batas usia nikah. Formulasi usia nikah yang dilakukan oleh MK melalui rekomendasi dalam putusannya untuk segera direvisi usia nikah perempuan antara 18-19 tahun. Kajian ini merupakan kajian normatif dengan analisis kepustakaan terhadap putusan MK tentang penetapan usia nikah dalam perspektif *maqasid syari'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tentang perubahan usia nikah bagi perempuan sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah*.

**Kata Kunci: Putusan MK; Usia Nikah; *Maqasid Syari'ah*.**

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>1</sup> Secara normatif, nikah dalam Alquran menggunakan *term* (النكاح) dan (زوج).<sup>2</sup> Ibnu Faris menjelaskan *lafadz* النكاح dari akar kata huruf *nun*, *kaf*, dan *ha* yang berarti *al-bidha'*, yakni hubungan seksual atau *al-jima'*. Pengertian lain secara literal, nikah adalah وهو الوطاء والضم.<sup>3</sup> *Al-wath'u* (bersenggama), dan atau *al-dhammu* (bercampur). Kata nikah tersebut, sering disepadangkan kata *tazwij* dan memiliki kesamaan makna kawin.<sup>4</sup>

Perkawinan atau pernikahan telah banyak di bahas dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer pada bab *munakahat*. Hadis-hadis Nabi Saw. yang menjelaskan persoalan nikah banyak ditemukan di berbagai kitab-kitab hadis populer. Kitab *Muntaha al-Akhibar* karya Ibnu Taimiyah di syarah oleh al-Syawkaniy dalam kitab *Nail al-Awthar* dan kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-'Asqalaniy yang disyarah oleh al-Kahlani al-Shan'aniy dalam kitab *Subul Salam*. Kedua kitab itu, ditemukan informasi hadis-hadis Nabi yang banyak membahas masalah perkawinan.<sup>5</sup> Urgensi perkawinan telah tercermin dengan lahirnya kitab-kitab fikih tentang perkawinan (*munakahat*).

Lahirnya kitab-kitab *munakahat* ternyata belum tuntas dalam menjawab tantangan masa kini yang terus melahirkan dogma hukum Islam. Persoalan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

<sup>2</sup>Kata (النكاح) dan (زوج) ditemukan dalam QS. al-Nisa/4:22 dan QS. al-Baqarah/2:230.

<sup>3</sup>Abu al-Husain Ibn Faris bin Zakariyah, Mu'jam Maqayis al-Lughah, juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1974), h. 255.

<sup>4</sup>Istilah Nikah (pernikahan) yang ditulis dalam kajian ini memiliki makna sama dengan Kawin (perkawinan) sebagaimana penggunaan frase perkawinan dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 13.

rukun nikah telah dibahas dalam berbagai kitab fikih, baik klasik begitupun dalam bentuk transformasi fikih kedalam hukum Islam yang telah dikontekstualisasikan dalam fikih ke-Indonesiaan. Wujud reinterpretasi rukun perkawinan menjadi kajian menarik untuk dijelaskan secara substansial dalam berbagai aspek.

Ketentuan penetapan usia nikah muncul kepermukaan sebagai isu baru yang diperdebatkan diberbagai kalangan. Jauh sebelumnya, para ulama klasik berbeda pendapat dalam penetapan usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan terletak pada makna *baligh* dalam klasifikasi usia nikah. Dalam Alquran dan Hadis tidak memberikan informasi jelas dalam masalah penyebutan usia nikah. Alquran hanya menyebutkan “*cukup umur untuk kawin*”, Hadis Nabi dalam anjuran nikah hanya menyebutkan “*mampu*”, makna mampu hanya bisa dipahami secara fisik dan psikis sehingga maknanya pun adalah dewasa. Penyebutan usia nikah secara kuantitatif belum bisa digambarkan secara konsisten. Hal itu disebabkan indikator *baligh* dan dewasa disetiap orang berbeda-beda. Misalnya, mimpi bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan pada kenyataannya bervariasi.

Usia nikah dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan di Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (walinya). Usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) yakni “*Perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*”. Kerancuan dalam penetapan usia minimal nikah, karena ayat (2) kembali membuka jalan dispensasi nikah. Maka usia 19 dan 16 belum termasuk acuan minimal dikarenakan peluang dispensasi terbuka bagi kedua mempelai.

Di Indonesia perkawinan dilangsungkan pada usia anak. Usia 16 tahun bagi wanita masih tergolong anak, di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Maka seseorang

yang belum mencapai usia 18 tahun masih dikategorikan anak, sehingga perkawinan masih menganut perkawinan anak.

Tidak adanya penafsiran baku terhadap usia nikah mengakibatkan polemik dalam penentuan usia dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu, dalam UU Perkawinan dianggap menyimpang karena membolehkan anak melangsungkan perkawinan. Di samping itu, perbedaan usia nikah bagi perempuan dan laki-laki berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 dianggap melanggar hak konstitusional berupa perlakuan sama dihadapan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Pelbagai problem muncul akibat penetapan usia nikah, dan terbukti dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22/PUU-XV/2017. Putusan ini lahir sebagai wujud protes atas Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada frase pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Frase 16 tahun dilakukan pengujian ke MK<sup>6</sup> karena dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Hak-hak konstitusional dimaksud adalah hak atas pendidikan, hak kesehatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UU 1945 yang menyatakan, "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena Pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah

---

<sup>6</sup>Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah direvisi dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

19 tahun.<sup>7</sup> Tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun di dalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip “*equality before the law*”.

Lahirnya putusan MK mengakibatkan implikasi hukum untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya frase 16 tahun. Rekomendasi putusan MK menekankan pada formulasi usia nikah bagi perempuan. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif *maqasid syari'ah*. Pertimbangan hukum putusan MK yang telah mengabulkan permohonan *yudisial review* Pasal 7 ayat (1) UUP No. 1 tahun 1974. Ketentuan usia nikah dalam *nash* tidak menyebutkan secara tegas, dikarenakan perbedaan tingkat kematangan laki-laki dan perempuan di usia berbeda. Maka isu usia nikah dengan putusan MK menarik untuk dilihat disisi *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan syariah). Hal itu dilakukan untuk mendapatkan jawaban faktual terhadap persoalan hukum Islam di antaranya; (1) konsep usia nikah menurut hukum Islam dan Nasional; (2) pertimbangan hukum terhadap putusan MK No.22/PUU-XV/2017, kaitannya dengan perubahan usia nikah dan (3) pandangan *maqasid syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perubahan usia nikah bagi perempuan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Nasional**

Usia nikah menjadi salah satu syarat sah kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih, usia nikah tidak dibahas secara spesipik dan mendalam. Pembahasan usia nikah hanya dijadikan sebagai bahagian dari ketentuan seorang calon mempelai yang sudah dewasa dan cukup umur untuk menikah.

Meskipun ada sebahagian kitab-kitab fikih yang menjelaskan kebolehan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas bahwa “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki dan

---

<sup>7</sup>Mahkamah Konstitusi (MK) RI., “Putusan No. 22/PUU-XV/2017”, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (07 Mei 2019), h. 11.

perempuan yang masih kecil” seperti ditemukan dalam kitab Syarh Fath al-Qadir. Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Alquran dan hadis yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan. Bahkan informasi dari Hadis bahwa Nabi sendiri mengawini Sitti Aisyah di usia 6 tahun dan menggaulinya di umur 9 tahun.<sup>8</sup>

Dalil Alquran yang menyinggung usia nikah adalah QS. An-Nisa/4:6, namun informasi yang disampaikan masih umum, karena hanya menyampaikan “*cukup umur untuk kawin*”.<sup>9</sup> Pemahaman sederhana bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah *baligh*.<sup>10</sup> Di berbagai kitab tafsir juga berbeda dalam menafsirkan QS.An-Nisa/4:6. Tafsir Ibnu Katsier bahwa makna cukup umur adalah *baligh*. Indikator *baligh* itu sudah mimpi bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Di samping itu, makna *baligh* tidak terbatas pada indikator itu, akan tetapi tingkat kecerdasan juga menjadi ukuran *balighnya*.<sup>11</sup>

Tafsir ayat ahkam senada dengan pendapat Ibnu Katsier bahwa tanda-tanda *baligh* dengan datangnya mimpi bagi laki-laki dan perempuan dengan kedatangan tamu disetiap bulannya (*haid*).<sup>12</sup> Sementara Hamka memahami konsep usia nikah pada *term bulug al-nikah* dengan makna dewasa. Tingkat kedewasaan menurutnya terletak pada kematangan dalam berpikir dan berperilaku.<sup>13</sup> Maka tampak jelas bahwa ada perbedaan antara tingkat *baligh* menurut Ibnu Katsier dan Hamka. Kalau Ibnu Katsier menekankan pada kematangan fisik, sementara Hamka lebih pada kematangan dalam berpikir dan bertindak.

Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas’ud yang artinya “*wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam*

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 66.

<sup>9</sup>Lihat QS. Al-Nisa/4:6.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 67.

<sup>11</sup>Tafsir Ibnu Katsier, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, t.th), h. 453.

<sup>12</sup>Muhammad Ali al-Shabuny, Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 153.

<sup>13</sup>Hamka, Tafsir al-Azhar Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), h. 267.

*persiapan perkawinan maka kawinlah*". Hadis Nabi menunjukkan persyaratan dalam melangsungkan perkawinan adalah "mampu". Kemampuan dimaksudkan dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yakni hak dan kewajiban suami istri.<sup>14</sup> Maka makna mampu dikonotasikan dengan kemampuan untuk memegang tanggungjawab.

Hadis lain, tentang perkawinan Nabi dengan Aisyah bahwa "*Nabi menikahi Aisyah di usia enam tahun dan menggaulinya di umur sembilan tahun*". Untuk memahami hadis itu dapat dikategorikan dalam dua hal. *Pertama*, jika dipahami secara tekstual menikahi anak di usia enam tahun, hukumnya sah. Namun dalam tingkat kematangan belum sempurna karena Nabi baru menggauli di usia sembilan tahun. Maka bisa dipastikan perkawinannya hanya sebatas akad, belum bersenggama (bercampur). *Kedua*, jika dipahami secara kontekstual maka hadis itu harus dipastikan kedudukannya sebagai berita atau perintah yang sifatnya doktrin. Selain itu, posisi dewasa disaat hadis ini diucapkan diumur sembilan atau sekitarnya. Boleh jadi umur dewasa berbeda-beda disetiap kondisi, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Makna *baligh* dipahami dewasa, meskipun indikator *baligh* bervariasi ditingkat usia seseorang.

Jika dikaitkan dalam akad, syarat sah orang berakad diharuskan kedua belah pihak mempunyai keahlian berkomunikasi. Hal itu dibuktikan dengan kepandaian dalam akalunya (*mumayyiz* dapat membedakan satu dengan yang lain). Maka kedudukan anak kecil *mumayyiz* sah akadnya, tetapi harus ada izin dari berwenang.<sup>15</sup> Kedudukan *mumayyiz* diperkirakan berumur tujuh dan delapan tahun. *Mumayyiz* dimaknai seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara bermanfaat dan membahayakan dirinya dan telah mampu makan dan minum sendiri. Oleh karena itu, anak dianggap mampu menjatuhkan pilihannya setelah *mumayyiz*. Mazhab Syafi'i memberikan dasar *mumayyiz* dalam hak hadanah di dijelaskan dalam sebuah hadis Abu Hurairah yang menceritakan

---

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 67.

<sup>15</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak) (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2014), h. 97.

seorang wanita yang mengadukan tingkah mantan suaminya yang hendak merebut anak mereka berdua, yang telah mulai mampu menolong mengambil air dari sumur. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa dan mengadili “*Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya*”.

Maka anak yang disebut dalam hadis itu sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau sudah masa *mumayyiz*. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz*, diberi hak untuk memilih sendiri.<sup>16</sup> Jika dikaitkan dengan posisi *baligh* yang matan secara fisik dan memiliki kematangan pikiran maka *mumayyiz* (kemampuan membedakan baik buruk), sejalan dengan hadis Nabi yang menggauli Aisyah di usia sembilan tahun. Maka, makna *mumayyiz* memperkuat pernyataan bahwa diusia yang *baligh* Aisyah di gauli oleh Nabi dan usia itulah Aisyah *baligh* atau dewasa.

Usia nikah yang ideal untuk melangsungkan perkawinan adalah *baligh*, penentuan umur *baligh* dikalangan ulama berbeda. Usia *baligh* itu dianggap sebagai usia dewasa untuk menikah, usia dewasa dikalangan ulama bervariasi. Imam Abu Hanifah menetapkan usian dewasa bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Malik usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan sama yakni di usia 18 tahun. Sementara Imam Syafi’iyah dengan muridnya Hanabilah menetapkan 15 tahun sebagai masa dewasa, meskipun indikator dewasa adalah mimpi bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.<sup>17</sup> Melihat perbedaan ulama, maka kategorisasi dewasa berada antara 15-19 tahun dan itu masuk dalam penetapan usia nikah di Indonesia.

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tercantum dalam UU No. Tahun 1974 di bab II Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “*untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 Tahun harus*

---

<sup>16</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 222-223.

<sup>17</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami Juz I* (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), h. 602-603.

*mendapat izin dari orang tua*". Ketentuan lebih lanjut mengenai usia nikah, Pasal 7 ayat (1) UUP menyebutkan "*perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun*". Pasal selanjutnya kembali menegaskan bahwa bisa saja tidak mencapai umur yang ditetapkan di ayat (1) dengan ketentuan mendapatkan dispensasi. Maka usia 19 dan 16 ada kemungkinan berubah jika walinya memohonkan untuk diberikan dispenasi nikah.

UUP No.1 Tahun 1974 yang membahas usia nikah dipertegas dalam Inpres No.1 Tahun 1991 Pasal 15 bahwa "*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*". Terlihat jelas bahwa usia 19 dan 16 tahun adalah batas minimum untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun dalam kenyataannya, perkawinan bisa dilangsungkan di usia yang lebih muda karena adanya dispensasi nikah. Maka pekawinan anak di usia dini<sup>18</sup> masih berpeluang untuk terjadi.

Kontradiksi batas umur anak dijumpai keanekaragama dalam perundang-undangan di Indonesia di antaranya:

- a) UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan mengatur batas usia anak adalah 18 tahun;
- b) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan keberlangsungan perkawinan untuk mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin walinya. Pasal 7 menyebutkan usia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan. Pasal 47 ayat (1) kembali menyebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kuasa orang tua/walinya*". Pasal

---

<sup>18</sup>Anak merupakan keturunan kedua, dan manusia yang masih kecil-kecil. Sedangkan usia adalah "umur" dan dini "seawal mungkin". Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 31, 267, dan 1255. Pengertian anak usia dini sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Sisdiknas pasal 28, adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun. Adapun penjelasan yang dikemukakan pakar pendidikan anak, yaitu kelompok manusia yang berusia 9-8 tahun ke bawah yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan intelegensi, sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 88.

50 kembali menyebutkan usia 18 tahun;

- c) Inpres No. 1 Tahun 1991 menyebutkan, batas usia nikah anak adalah 21 tahun;
- d) UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak memberikan batasan umur anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun;
- e) Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang konvensi hak-hak anak, membuat batasan anak adalah setiap orang yang di bawah 18 tahun;
- f) UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak diartikan sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun;
- g) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ditegaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan;
- h) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, merumuskan batasan usia antara 13-14 tahun boleh bekerja dengan syarat tidak mengganggu fisik, mental maupun sosial.<sup>19</sup>

Perundang-undangan di Indonesia dalam menetapkan usia dewasa masih bervariasi disetiap bidang-bidang tertentu. Termasuk dalam penentuan usia nikah yang belum konsisten,<sup>20</sup> hal itu dikarenakan dispensasi terbuka untuk calon mempelai. Pada hal pengaturan usia nikah sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang mengatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya.<sup>21</sup> Tujuan kematangan jiwa dan raganya tidak lain adalah terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warrahma*, itulah esensi tujuan perkawinan.

---

<sup>19</sup>Rahngena Purba, Proses Pengadilan Anak Litmas Sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Oleh Hakim dalam Sidang Pengadilan Anak (Dituangkan dalam Buku, Bagir Manan; Ilmuan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian) (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), h. 93-94.

<sup>20</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 56.

<sup>21</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ; Studi Kritik Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 71.

## 2. Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dalam Penetapan Usia Nikah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon terhadap *yudisial review* Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 pada frase 16 tahun. Sebelum putusan ini dikabulkan di tahun 2018, permohonan tentang *yudisial review* Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 pernah di mohonkan di tahun 2014 namun ditolak oleh MK karena dianggap tidak berkekuatan hukum. Di tahun 2017 kembali di mohonkan dengan pengujian yang berbeda, Majelis Hakim MK menerima permohonan sebahagian termasuk rekomendasi revisi usia nikah bagi perempuan dengan alasan persamaan hak di hadapan hukum dan dengan alasan kemaslahatan dalam kesehatan dan pendidikan.

Sebelum menganalisis putusan MK tentang usia nikah, maka terlebih dahulu menampilkan pokok permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga;
- b) Perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.

- c) Penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya;
- d) Pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 C.
- e) Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan.
- f) Faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak

memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*" sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

- g) Ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- h) Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun.<sup>22</sup>

Tanggapan hakim MK terhadap pokok perkara yang diajukan pemohon untuk melakukan pengujian konstitusional. Beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan pemohon terhadap usia nikah bagi perempuan dituangkan dalam beberapa tanggapan mahkamah.

Perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD

---

<sup>22</sup>Mahkamah Konstitusi (MK) RI., "Putusan No. 22/PUU-XV/2017", Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (07 Mei 2019), h. 43.

1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.<sup>23</sup>

Perkawinan anak rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan tidak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Sementara kesehatan suami istri dan keturunan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “*untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.*”<sup>24</sup>

Pendapat ahli yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan MK kembali diuraikan. Prof. Muhammad Quraish Shihab selaku ahli yang diajukan dalam putusan MK tahun 2014, menyatakan bahwa, “kitab suci Alquran dan Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia nikah. Hikmah secara substansial dengan tidak menetapkan rincian usia nikah karena mengalami perubahan sesuai zamannya.<sup>25</sup> Faktor zaman<sup>26</sup> menjadi pertimbangan hukum dalam penetapan usia

---

<sup>23</sup>Mahkamah Konstitusi (MK) RI., “Putusan No. 22/PUU-XV/2017”, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (07 Mei 2019), h. 52-53.

<sup>24</sup>Mahkamah Konstitusi (MK) RI., “Putusan No. 22/PUU-XV/2017”, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (07 Mei 2019), h. 44-45.

<sup>25</sup>Mahkamah Konstitusi (MK) RI., “Putusan No. 22/PUU-XV/2017”, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (07 Mei 2019), h. 45. Bandingkan Mahkamah Konstitusi (MK) RI., “Putusan No.30-74/PUU-XII/2014”, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (07 Mei 2019), h. 230.

<sup>26</sup>Berkenaan dengan faktor zaman, Ibn Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabi saw., melihat kemungkaran di Makkah, kemungkaran tersebut tidak dapat dirubahnya, namun setelah Fathu Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dengan sendirinya dapat dirubah. Ini berarti berubahnya suatu hukum, besar sekali pengaruh yang dimainkan oleh zaman, maka perubahan hukum karena perubahan zaman. Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Ālamīn*, juz III (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h 16.

nikah bagi perempuan. Maka sangat wajar ketika ulama berbeda dalam menetapkan usia nikah. Begitupun di negara-negara Islam bervariasi dalam persoalan usia nikah, hal itu ditetapkan dan direlevansikan dengan kondisi serta kebutuhan dalam setiap negara. Pertimbangan hukum dalam menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan aspek sosial.

Meskipun dalam putusan MK di tahun 2014 menolak permohonan perubahan usia nikah dengan alasan bahwa usia bukan menjadi satu-satunya faktor yang menjamin keberlangsungan keluarga. Usia nikah bisa saja mengalami perubahan signifikan karena disebabkan perkembangan teknologi, kesehatan, sosia, budaya dan ekonomi. Namun, pertimbangan hakim MK pada putusan No.22/PUU-XV/2017, justru memberikan penegasan dalam perubahan frase 16 tahun pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Putusan MK dijelaskan bahwa hakim MK tidak menetapkan usia nikah, namun merekomendasikan legislator untuk mengubah frase 16 tahun bagi perempuan. Penekanan dalam putusan MK dengan memberikan tenggang waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan. Apabila tidak dilakukan maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) disesuaikan dengan usia dewasa pada UU perlindungan anak (18 Tahun) atau disamakan usia laki-laki yang disebutkan Pasal 7 ayat (1) yakni 19 (sembilan belas) tahun.

Beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan hakim MK dalam menetapkan putusan tahun 2017 menekankan dalam aspek diskriminasi usia, kesehatan reproduksi, pendidikan, keberlangsungan keluarga dan tanggungjawab keluarga. Tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal dibutuhkan usia yang matang. Usia nikah yang masih belia dapat menimbulkan gejolak rumah tangga yang berujung perceraian. Hal itu sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmmah*.

### 3. Pandangan *Maqasid Syari'ah* terhadap Pertimbangan Hakim MK dalam Penetapan Usia Nikah Bagi Perempuan

*Maqasid Syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqasid* dan *Syari'ah*. *Maqasid* secara bahasa (*maqsid*) yang berarti apa yang dimaksud.<sup>27</sup> *Maqasid* dimaknai juga menuju suatu arah dan tujuan yang lurus.<sup>28</sup> Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber kehidupan.<sup>29</sup> Imam al-Syatibi mendefinisikan *Syari'ah* sebagai hukum Allah yang mengikat para mukallaf dalam persoalan perbuatan, perkataan dan akidah yang secara keseluruhan termaktub di dalamnya.<sup>30</sup> Gabungan kedua kata itu, secara substansi dapat dimaknai sebagai tujuan *nash* dalam mensyariatkan suatu persoalan hukum.

Menurut Istilah, Imam al-Syatibi menjelaskan tentang *Maqasid Syari'ah* sebagai suatu kesatuan antara asal-usul hukum dan tujuan hukum Islam. Konsep hukum Islam sebagai tujuan hukum adalah kebaikan dan kemaslahatan umat Islam.<sup>31</sup> Tujuan *Syari'ah* yang dimaksudkan Imam al-Syatibi dikategorikan dalam tiga aspek yakni; *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.<sup>32</sup> Sementara pendapat lain dari ahli ushul mendefinisikan *Maqasid Syari'ah* yakni tujuan yang paling substansial sekaligus tujuan akhir yang mesti diimplementasikan sebagai wujud realisasi pengamalan *Syari'ah*.<sup>33</sup> Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan umat sekaligus menghindari kemafsadatan dunia dan

<sup>27</sup>Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh al-Maqasid 'Indah al-Imami al-Syatibi* (Mesir: Dar al-Salam, 2008), h. 11.

<sup>28</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta:Lkis, 2010), h. 178-179.

<sup>29</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 61.

<sup>30</sup>Abu Ishak Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Juz I* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 88.

<sup>31</sup>Abu Ishak Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Juz I*, h. 6.

<sup>32</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Juz II* (Beirut: Dar al-Khutub al-Ilmiyah, 2003), h. 3.

<sup>33</sup>M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: Ircisod, 2012), h. 395.

akhirat. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan atas pemahaman terhadap sumber pokok yakni Alquran dan Hadis.<sup>34</sup>

*Maqasid Syari'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena semua perintah dan larangan Allah yang ada dalam Alquran dan hadis mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Allah tidak menetapkan hukum-hukumnya secara kebetulan, akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Secara umum, tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>35</sup> Itu artinya bahwa hukum-hukum yang tertuang dalam Syari'at Islam, berorientasi memelihara kemaslahatan para mukallaf dan menolak kemafsadatan, demi terwujudnya kehidupan yang harmonis yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>36</sup>

Orientasi *Maqasid Syari'ah* adalah kemaslahatan umat. Al-Syatibi membagi masalah menjadi tiga bahagian. *Pertama, Dharuriyyah* merupakan derajat masalah paling tinggi dikarenakan manusia tidak dapat hidup selain darinya. Dampak yang ditimbulkan dengan tidak terpenuhinya masalah *dharuriyyah*, akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat. Tingkat kerusakan akan sesuai dengan masalah *dharuriyyah* yang tidak dipenuhi atau hilang.<sup>37</sup> Klasifikasi masalah *dharuriyyah* di antaranya menjaga agama, jiwanya, keturunan, harta dan akalnya. *Kedua, Hajjiyyah* merupakan masalah yang memberikan kemudahan, menjauhkan manusia dari kesulitan dan kesusahan dalam menjalani hidupnya di dunia. Tidak terpenuhi masalah *hajjiyyah* tidak akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat,<sup>38</sup> karena masalah *hajjiyyah* penekanannya lebih kepada keringanan (*rukhsan*) yang diberikan dalam masala

---

<sup>34</sup>Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124.

<sup>35</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 65.

<sup>36</sup>Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam* (Cet. I; Surabaya : Dunia Ilmu, 1995), h. 56.

<sup>37</sup>Ahmad Raysuni, *Nadhriyyah al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 219.

<sup>38</sup>Ahmad Raysuni, *Nadhriyyah al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 146.

ibadah dan muamalat. *Ketiga, Tahsiniyyah* merupakan pelengkap atau penyempurna antara *dharuriyyah* dan *hajjiyyah*, yang pada substansinya *tahsiniyyah* meliputi adat atau kebiasaan dan akhlatul karima.<sup>39</sup> Prinsip *Maqasid Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia sesuai dengan petunjuk *nash*, dengan memenuhi ketiga bentuk kebutuhan manusia yakni primer, sekunder dan tersier.

Kontekstualisasi *Maqasid Syari'ah* dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 telah melahirkan dua opsi usia perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Ketentuan pertama adalah 18 tahun dengan menyamakan usia dewasa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 19 tahun dengan mempersamakan usia laki-laki dalam Pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pertimbangan perubahan usia nikah untuk perempuan dilakukan oleh hakim MK dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam keberlangsungan perkawinan.

Memelihara agama (*hifzh ad-din*) dalam bingkai *Maqasid Syari'ah* tidak hanya sampai pada memperjuangkan agama secara jihad. Memperkokoh tiang agama juga bahagian terpenting dalam memelihara agama. Salah satu jalan memperkokoh tiang agama dengan menikah. Kaitannya dengan perkawinan, memelihara agama dengan menjadikan perkawinan sebagai jalan untuk mendapatkan pendidikan agama. Dalam UUP dan KHI telah menyebutkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberikan pendidikan agama kepada istri. Maka perkawinan menjadi jalan dalam menyempurnakan agama dan mendapatkan pendidikan agama. Namun perkawinan yang dilangsungkan di usia dini berkonsekuensi terjadinya perceraian. Sementara perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan meskipun Allah swt., sangat membenci perbuatan itu.

Bahagian dari memelihara agama adalah mengamalkan Alquran dan sunnah Rasulullah dengan menikah. Perintah menikah termaktub dalam QS. An-Nisa/4:3 dari kata *inkihu* yang bermakna *fil al-amr* jamak dari *inkih*, kata dasarnya

---

<sup>39</sup>Ahmad Raysuni, *Nadhriyyah al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 146.

*nakaha*, secara etimologi kata ini berarti *wathak* atau *jima* (mempergauli istri).<sup>40</sup> Dalam QS An-Nur/24:32 Allah swt berfirman yang artinya “*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan*”. QS. An-Nur/24:32 adalah anjuran untuk menikah bagi yang layak atau memenuhi ketentuan menikah, termasuk di dalamnya usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan perkawinan di antaranya mendapatkan keturunan, memenuhi tuntunan nalurinya, memelihara dari kejahatan, membentuk rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang dan menumbuhkan kesungguhan dalam berusaha dan menjadi orang yang bertanggungjawab.<sup>41</sup> Dalam QS. Rum/30:21 juga Allah swt., menunjukkan bahwa istri akan menjadikan cenderung merasa tentram dan menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Kesemuanya itu menjadi bukti anjuran Allah menikah, karena dengan menikah akan memperkokoh agama. Maka dalam perspektif *Maqasid Syari'ah* perkawinan perlu diatur sedemikian rupa demi terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana tujuan Syari'ah. Untuk itu, kaitannya dengan putusan MK dalam memformulasikan usia nikah bagi perempuan dalam melangsungkan perkawinan harus matang, karena perkawinan merupakan anjuran Allah dan dengan perkawinan akan memelihara agama umat. Di samping itu, di usia belia akan mengancam keberlangsungan perkawinan sehingga, dibutuhkan peraturan yang dapat memperkokohnya dengan mempertimbangkan masalahnya. Maka putusan MK terkait dengan usia nikah untuk perempuan, merupakan solusi dalam mencegah tingkat perceraian atas perkawinan di usia dini, hal itu sejalan dengan kaidah *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*.

Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan hal yang harus dipertahankan, karena Allah tidak menginginkan manusia melakukan perbuatan yang mengancam jiwanya, termasuk bunuh diri adalah perbuatan yang dilaknat. Dalam kaitannya

---

<sup>40</sup>Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2011), h. 190.

<sup>41</sup>Abu Hamid al-Ghazaliy, Ihya' Ulumuddin Juz II (Kairo: Dar al-Baidai, t.th.), h. 23-40.

dengan putusan MK tentang perubahan usia nikah, yang menjadi pertimbangan bahwa perempuan di usia 16 tahun belum matang secara seksual. Perempuan yang hamil di usia 16 tahun berpotensi mengalami kesulitan dalam melahirkan. Bahkan di usia 16 kesiapan rahim perempuan belum kuat dan akibatnya sangat fatal karena dapat mengakibatkan kematian. Interpretasi ini kembali menguatkan bahwa dalam perspektif *Maqasid Syari'ah* putusan MK tentang formulasi usia nikah dari 16 tahun ke 18-19 merupakan pertimbangan yang sejalan dengan konsep pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*).

Memelihara akal (*hifzh al-'aql*) secara umum adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Pertimbangan hakim MK dalam putusan tahun 2017 adalah anak yang menikah di usia 16 tahun masih berstatus anak dan usia itu anak masih layak untuk mendapatkan pendidikan formal. Di Indonesia di usia 16 tahun masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun sudah tidak sejalan. Untuk itu, pertimbangan hakim MK dalam menaikkan usia nikah bagi perempuan sejalan dengan konsep memelihara akal (*hifzh al-'aql*). Konsepsi pemeliharaan akal dengan menyempurnakan pendidikan formal anak, tujuannya adalah melahirkan generasi yang terdidik dan berkualitas.

Memelihara keturunan (*hifzh al-nasab*) dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim MK terhadap usia nikah. Usia ideal untuk melangsungkan perkawinan merupakan jalan dalam mendapatkan keturunan yang baik. Alasan pemohon dalam putusan hakim MK terhadap usia 16 bagi perempuan yang akan melahirkan berpotensi *prematum*, bayi lahir cacat dan bayi lahir dengan berat badan rendah.<sup>42</sup> Potensi buruk terhadap bayi yang dilahirkan dari ibu di usia 16 tahun berakibat buruk pada bayi dan ibunya. Dengan pertimbangan kemaslahatan bayi yang dilahirkan nantinya normal dan tidak cacat, maka sangat urgen dalam menentukan usia nikah yang ideal dalam melangsungkan perkawinan. Kualitas keturunan sangat ditentukan dengan kematangan dan kesiapan seorang ibu untuk

---

<sup>42</sup>Mahkamah Konstitusi (MK) RI., "Putusan No. 22/PUU-XV/2017", Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (07 Mei 2019), h. 21.

hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, putusan MK yang telah memformulasikan usia nikah sejalan dengan konsep *Maqasid Syari'ah* dalam pemeliharaan keturunan.

Memelihara harta (*hifzh al-mal*) secara umum membelanjakan harta di jalan yang diridhoi Allah swt. Usia 16 tahun, tidak matang secara fisik dan psikis. Tingkat kematangan dalam melakukan pengelolaan keuangan belum memadai. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang dalam manajemen keuangan tidak terencana. Perancaan keuangan tidak baik akan mengakibatkan keberlangsungan hidup keluarga terganggu. Sementara salah satu faktor yang memicu perkecokan keluarga adalah masalah pengelolaan keuangan keluarga yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam usia anak dianggap tidak matang dalam aspek manajemen pengelolaan keuangan keluarga, sehingga konsep pemeliharaan harta dalam kaitannya dengan perkawinan di usia belia berakibat buruk pada pengelolaan keuangan keluarga. Untuk itu, dalam perspektif *Maqasid Syari'ah* sejalan dengan penentuan usia nikah yang ideal dalam melangsungkan perkawinan demi terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera.

Maka pertimbangan dalam putusan MK dalam formulasi usia nikah bagi perempuan sangat sejalan dengan prinsip *Maqasid Syari'ah* dalam kategori *dharuriyyah*. Pertimbangan kemaslahatan kesehatan untuk ibu yang melahirkan di usia 16 tahun yang beresiko kematian dan bayi yang dilahirkan berpotensi lahir prematur dan cacat. Di samping itu dalam perspektif masalah, perkawinan yang dilangsungkan di usia muda mengakibatkan anak tidak mendapatkan pendidikan formal, dan dengan lemahnya pendidikan akan berakibat buruk pada pencapaian untuk melakukan manajemen keluarga yang baik. Untuk itu, korelasi dan kesesuaian putusan MK dengan *Maqasid Syari'ah* sejalan dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan.

### C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, sebagai kesimpulan dalam kajian ini di antaranya:

1. Usia nikah menurut hukum Islam bervariasi. Usia nikah di dalam Alquran dan Hadis tidak disebutkan secara jelas, yang ditetapkan hanya usia *baligh* atau dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Pendapat para ulama dalam masalah usia dewasa dan layak nikah berada di antara usia 15-19 tahun. Dalam perundang-undangan di Indonesia, usia nikah ditetapkan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 telah menetapkan formulasi usia nikah di Pasal 7 ayat (1) dari 16 tahun ke 18-19 tahun. Pertimbangan hakim dalam putusan penentuan usia nikah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk diskriminasi serta bertentangan dengan UUD 1945. Di samping itu, pertimbangan hakim MK terhadap usia nikah adalah persoalan kesehatan, pendidikan, keberlangsungan keluarga dan pemenuhan tanggungjawab.
3. Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 yang telah merekomendasikan usia nikah dinaikkan 18-19 tahun sejalan dengan konsep *Maqasid Syari'ah* dalam aspek memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Usia 16 tahun masih tergolong anak, tingkat kematangan berpikir masih lemah sehingga masih rentan terjadi perceraian. Pada usia 16 tahun masih beresiko untuk melahirkan dan berpotensi melahirkan prematur. Selain itu, di usia 16 tahun anak masih membutuhkan pendidikan formal. Di samping itu, kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan keluarga dianggap belum memadai. Untuk itu, pertimbangan hakim dalam putusan MK dalam usia nikah relevan dengan prinsip *Maqasid Syari'ah* dalam tingkat *dharuriyyah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* Juz I. Kairo: Dar al-Urubah, 1964.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Cet. III; Jakarta: Amzah, 2014.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 19970.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Ghazaliy, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin Juz II*. Kairo: Dar al-Baidai, t.th.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar* Juz IV. Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, juz III. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Katsir, Tafsir Ibnu. Juz IV. Mesir: Dar al-Kutub, t.th.
- Lihasanah, Ahsan. *Al-Fiqh al-Maqasid 'Indah al-Imami al-Syatibi*. Mesir: Dar al-Salam, 2008.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta:Lkis, 2010.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Putusan No. 22/PUU-XV/2017". *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (07 Mei 2019).
- Mahkamah Konstitusi RI. "Putusan No.30-74/PUU-XII/2014". *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (07 Mei 2019).
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritik Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Mu'ammam, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: Ircisod, 2012.

- Purba, Rahngena. *Proses Pengadilan Anak Litmas Sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Oleh Hakim dalam Sidang Pengadilan Anak* (Dituangkan dalam Buku, *Bagir Manan; Ilmuan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*). Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*. Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1995.
- Raysuni, Ahmad. *Nadhriyyah al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Shabuny, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*. Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Juz I*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- \_\_\_\_\_, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Juz II*. Beirut: Dar al-Khutub al-Ilmiyah, 2003.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2011.
- Zakariyah, Abu al-Husain Ibn Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz I. Bairut: Dar al-Fikr, 1974.